



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 650/320/DPRP II/2020  
**Tanggal** : 18/03/2020

**No. Koreksi** : 98

**Instansi** : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
**Tentang** : Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu tahun 2020

**PETUGAS**

Cakra

**PENERIMA**

Ramadhan

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CNAR 18/03/2009:27



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN GANTI RUGI TANAH  
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
KOTA PALU TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan proses persiapan pengadaan ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Palu, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Ah</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Ch</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020.

KESATU : Penetapan Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua bertugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu.
2. Sekretaris :
  - a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; dan
  - c. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Anggota :
  - a. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

KETIGA : Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
CPD REMBATARSA	J

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
	✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENGADAAN  
GANTI RUGI TANAH BAGI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu
- II. Sekretaris : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
2. Kepala Perangkat Daerah terkait yang membutuhkan tanah  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu  
4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
5. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
6. Staf Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu. 2 (dua) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
STAF PERTANAHAN	